



KONSEP KAFĀ'AH DAN NAFKAH DALAM HUKUM KELUARGA DI SYRIA

¹Muhajir, ²Fitrohtul Khasanah

^{1,2}Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

Email: ¹muhajirmadrusalam@gmail.com, ²elhasna016@yahoo.com

Abstrak

Undang-undang hukum keluarga di dunia muslim telah beranjak dari fikih klasik dengan tujuan untuk membuat hukum yang diajarkan Islam agar selaras dengan kebutuhan masyarakat kontemporer dan mencoba untuk memberikan hak-haknya terhadap perempuan dalam perkawinannya agar dapat diakui. metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). penerapan hukum keluarga di Syria mengikuti aturan hukum Turki berupa "The Ottoman Law of Family Rights." Ketentuan kafā'ah bukan menjadi syarat sah tetapi dijadikan sebagai syarat lazim dalam pernikahan. Kesetaraan yang dijadikan pedoman bukan hanya soal agama ataupun nasab, melainkan stara sosial, dan dalam hal nafkah kedudukan istri mendapatkan hak yang lebih besar, tidak hanya sekedar sandang, pangan maupun tempat tinggal, akan tetapi ada penambahan dari biaya kesehatan yang menjadi kebutuhan pokok di zaman sekarang.

Kata Kunci: Kafā'ah, Nafkah, Hukum Keluarga dan Syria

Abstract

Family law laws in the Muslim world have moved from classical fiqh with the aim of making the laws taught by Islam to be in line with the needs of contemporary society and trying to give women their rights in marriage so that they can be recognized. the method used is library research. the application of family law in Syria follows the rule of Turkish law in the form of "The Ottoman Law of Family Rights." The provision of kafā'ah is not a valid condition but is used as a common condition in marriage. Equality that is used as a guide is not only a matter of religion or lineage, but also social status, and in terms of livelihood, the wife's position gets greater rights, not just clothing, food and shelter, but there is an increase in health costs which are a basic need in this era.

Keywords: Kafā'ah, Nafkah, Family and Syrian Law

A. Pendahuluan

Pembahasan mengenai hukum keluarga dalam Islam, tentu tidak lepas dari relasi antara suami dan istri, yang mana perempuan sebagai seorang istri dalam rumah tangga muncul sebagai suatu masalah yang memiliki peran penting dalam lapisan keluarga ataupun masyarakat meskipun selama ini perempuan ditetapkan selalu menjadi nomor dua secara sosial setelah laki-laki. Beberapa negara Islam telah mencoba untuk memproduksi undang-undang yang mengatur kehidupan keluarga, namun sebagian undang-undang tidak sesuai dengan mazhab fikih yang

telah ada diantaranya adalah standar *kafā'ah* dan nafkah suami terhadap istri dengan adanya ketentuan khusus, seperti di Syria.

Kedatangan kolonial Perancis dan Inggris di Syria memberikan pengaruh yang sangat besar sehingga peraturan perundang-undangan hukum keluarga di Syria mengalami kemajuan, hal ini tidak lepas karena adanya latar belakang faktor politik maupun ekonomi di negara Syria yang mana pada awalnya mengambil dari dasar imam Mazhab kemudian terkontaminasi dengan pengaruh hukum negara lain yang menguasainya. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian persoalan tentang hukum keluarga sedikit berbeda dan menyimpang dengan pembahasan yang telah ada dalam fikih klasik di setiap negara.

Adanya Undang-Undang personal tahun 1953 hadir sebagai pengganti Undang-Undang Turki Utsmani yang mana sebagian besar diambil dari pendapat Mazhab Hanafi yang merupakan pengikut mayoritas di negaranya. Sebelumnya Syria pun telah mengalami beberapa amandemen undang-undang. Diantara hukum yang pernah berlaku di Syria adalah *Code Civil* pada tahun 1876 dan beberapa hak keluarga.

B. Metode

Metode merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan ketajaman dalam menganalisa, metode yang digunakan adalah sebagai berikut: Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari beberapa buku, tesis jurnal maupun artikel yang ada kaitannya dengan judul yang akan dibahas. Sifat Penelitian, bersifat deskriptif analisis, yakni dengan menggunakan metode analiaais. Metode ini digunakan untuk menggambarkan ketentuan-ketentuan/Undang-Undang yang dipakai oleh pemerintah Syria dalam menentukan konsep *kafā'ah* dan nafkah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. *Kafā'ah*

Secara bahasa, *kafā'ah* diartikan sebagai *المماثلة* atau *المساواة* yang berarti serupa atau sama. (Wahbah az-Zuhaily, 1985). Apabila kata *kafā'ah* dihubungkan dengan kata nikah, maka diartikan sebagai makna keseimbangan calon suami dan istri dari segi kedudukan (*hasab*), agama (*ad-dīn*) dan keturunan (*nasab*). (Jamal, tth). Sedangkan yang dimaksud sekufu dalam perkawinan ialah seimbang atau sepadan, yakni keserasian antara calon suami istri dalam hal agama yang mana menjadi tolak ukur pertama dalam Islam, akhlak, *nasab* ataupun kekayaan. (Ruhayah Mustafa, 2012). Adapun konsep *kafā'ah* yang diartikan oleh Abu Zahrah

adalah keseimbangan antara calon suami istri dengan keadaan tertentu yang bisa menolak kesusahan dalam berumah tangga. Tujuan disyariatkannya *kafā'ah* dalam Islam adalah untuk menghindari adanya aib/ cela yang terjadi dalam perkawinan antara sepasang pengantin serta untuk menjaga kelanggengan dalam rumah tangga karena dengan adanya keserasian antara suami istri maka akan lebih mudah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Landasan hukum tentang *kafā'ah* Q.S Al-Furqān (25): 54, artinya: *“dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.”* Juga dalam QS. Al-Baqarah (2): 221, artinya: *“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.*

Adapun Hadis yang menjelaskan tentang konsep *kafā'ah* adalah artinya: *“Nikahkanlah mereka terhadap orang yang kufu' dan nikahlah kamu sekalian dengan mereka yang kufu' serta berupayalah memilih pasangan untuk mani kalian”.* (Muhammad Baqir, 1983). Juga dalam Hadits yang lain artinya: *“Orang Arab satu dengan yang lainnya adalah sekufu, dan para wali sekufu dengan yang lainnya kecuali para tukang tenun dan bekam”.* (Ibn Hajar, tth).

2. Nafkah

Dalam bahasa Indonesia, nafkah merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang biaya (الإِنْفَاقُ وَالْمَصْرُوفُ). Apabila kata tersebut disandarkan kepada kata زَوْجَةٌ, maka memiliki arti biaya yang diberikan kepada istri dari suami. (Munawwir, 1997). Adapun secara istilah, nafkah berarti suatu pemberian yang baik dan pantas dari suami terhadap istri sebagai kewajiban baik berupa makanan, pakaian ataupun tempat tinggal. Adanya kewajiban nafkah adalah karena adanya sebuah akad nikah yang sah.

Landasan hukum nafkah Q.S. An-Nisa (3): 34, artinya: *“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di*

tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (Q.S. An-Nisa, ayat 34).

Adapun hadis yang mengatur tentang kewajiban nafkah adalah artinya: “*Bahwasannya Hindun putri ‘Utbah berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah suami kikir yang tidak memberikan saya dan anak-anak saya kebutuhan yang mencukupi kecuali saya mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Rasulullah menjawab: “Ambillah hartanya dengan cara yang baik yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu.”* (Ibn Hajar, tth).

3. Sekilas Pandang Negara Syria

Syria merupakan Negara yang memiliki pemerintahan Republik dengan ibukota Damaskus yang sebagian besar masyarakatnya menganut agama Islam yang beraliran sunni. Mayoritas penduduknya mengikuti mazhab Hanafi. Sedangkan bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Arab. Dalam hal perpolitikan, negara Syria pasca kemerdekaannya seringkali mengalami kudeta seperti halnya negara- negara timur tengah yang lain. Republik Syria merupakan bagian dari kekaisaran ottoman sejak abad 16 hingga tahun 1918. Saat itu Raja Faisal yang memerintah Syria kemudian selama beberapa bulan Syria menjadi mandat Perancis dari tahun 1912 hingga tahun 1946. (Berger,¹⁹⁹⁷).

Adanya bukti arkelogi dapat menunjukkan bahwa Syria menjadi pusat peradaban tertua di Dunia. Karena letaknya yang sangat strategis untuk jalur perdagangan dan juga militer antara laut tengah dan Mesir. Mayoritas penduduknya adalah keturunan arab dan minoritasnya adalah etnik Armenia dan kurdi. Lebih dari 90% penduduk Syria beragama Islam dan sebagian yang lain non muslim.

Sebelum merdeka, Syria merupakan pusat dinasti Umayyah hingga revolusi Abbasiyah pada tahun 756. Hukum Ottoman hak keluarga terus menerus memerintah hukum personal sampai tahun 1953. Syaikh Ali al- Tantawi, sebagai Qadi Damaskus saat itu menyusun sebuah risalah yang sangat komprehensif tentang hukum keluarga berdasarkan *Takhayyur* yang prinsipnya harus sesuai dengan kondisi sosial. Setelah diterbitkannya *risalah Tantawi*, pemerintah membentuk komisi untuk menyiapkan rancangan kode hukum pribadi. Berbagai undang-undang Mesir dari tahun 1920-1946. Hukum keluarga Syria (*Qanūn al Ahwāl al shakhsiyyah*) mulai diberlakukan, tepatnya tahun 1953. (Abdullahi an-Na'im, 2002).

Setelah 22 tahun diberlakukannya *Qanūn al-ahwāl as-Sakhsiyyah*, diadakan amandemen terhadap beberapa pasal bab pertama undang-undang tahun 1953 tersebut. Perubahan yang dilakukan diantaranya berkaitan masalah poligami,

mahar, nafkah, konpensasi cerai, biaya *hadhānah* dan perwalian anak. Tujuan diberubahkan aturan ini adalah untuk melindungi hak-hak perempuan. (Tahir Mahmood, 1987).

1. Konsep *Kafā'ah* dan Aturan Nafkah dalam Perundang-undangan di Syria

Kafā'ah yang muncul di Syria muncul karena adanya urbanisasi di Irak yang menjadikannya campuran antara orang Arab dan non Arab, sehingga unsur ini tetap menjadi perdebatan. Undang-Undang Di Syria, *kafā'ah* menjadi sub bahasan sendiri, bagian ke 4 dari bab ke 2, pasal 26-31 disebutkan bahwa: (The Syrian Law of Personal Status, 1953)

- a. Syarat sah dalam ikatan pernikahan bahwa laki-laki harus sekufu/ setara dengan perempuan
- b. Seorang wanita yang sudah dewasa menikah tanpa persetujuan wali. Pernikahan akan mengikat apabila calon suami setara dengannya dan apabila sebaliknya wali berhak membatalkan perkawinannya.
- c. Hanya seorang wanita dan wali yang dapat menolak perkawinan atas dasar ketidaksetaraan pasangan
- d. Jika istri telah hamil, hak untuk membatalkan pernikahan atas dasar ketidaksetaraan tidak dapat berlaku lagi
- e. Kesetaraan harus dipastikan pada saat pernikahan, apabila setelah akad, maka tidak ada lagi pengaruhnya terhadap pernikahan.

Faktor-faktor yang menentukan sekufu atau tidaknya adalah sesuai dengan kebiasaan negara. Kemudian dalam *ta'lik talak* disebutkan bahwa laki-laki (calon suami) sekufu, tetapi kemudian diketahui tidak sekufu, maka wanita dan wali berhak membatalkan perkawinan. (Khairuddin Nasution, 2005).

Unsur dari *kafā'ah* ini pun menjadi perdebatan diantara kalangan ulama fikih.

1. Hanafiyah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa unsur *kafā'ah* meliputi 6 hal, (Abu Zahrah, 1946) diantaranya adalah: keturunan, agama, merdeka, kekayaan, moral, serta pekerjaan. Dalam hal ini Hanafiyah berpendapat bahwa orang non Arab tidak sekufu dengan orang Arab dan mengkualifikasikan agama Islam lebih ditekankan kepada walinya sehingga apabila calon suami yang bapaknya sekufu dengan bapak calon istri sudah dianggap memenuhi standar *kafā'ah* menurut Abu Yusuf, dengan alasan bahwa nasab di dasarkan kepada garis bapak saja. Kualifikasi kemerdekaan juga dihubungkan dengan orang tua, jika bapak calon suami sudah merdeka, dianggap sekufu dengan seorang bapak dan ibu calon istri yang sudah merdeka.

Adapun maksud kualifikasi kekayaan adalah kemampuan untuk membayar mahar serta nafkah. Abu Yusuf berpendapat bahwa kemampuan seorang suami dalam menafkahi istri lebih penting untuk menjamin kebutuhan dalam rumah tangga, sedangkan mahar bisa dibayar oleh siapa saja diantara keluarga yang memiliki kesanggupan, seperti bapak, kakek atau siapaun itu yang berlaku sesuai adatnya. (Abu Zahrah, 1946).

Kualifikasi pekerjaan menurut Abu Yusuf adalah minimal calon pekerjaan suami mendekati dengan pekerjaan calon mertuanya. Ukuran kekayaan setiap daerah berbeda, sesuai dengan adatnya. Abu Yusuf juga mengatakan bahwa profesi tukang cuci/seorang pembantu tidak sekufu dengan profesi pedagang.

2. Malikiyah. Imam malik tidak menjadikan nasab ataupun kekayaan sebagai unsur *kafa'ah* dalam pernikahan. Unsur yang dijadikan standar pernikahan menurut mazhab Malikiyah adalah sekufu dalam agama dan kesehatan sehingga hanyalah taqwa diantara calon suami-istri. Mazhab Maliki juga menganggap tidak ada cacat seseorang dijadikan sebagai standar *kafā'ah*. Oleh sebab itu, laki-laki dan perempuan yang memiliki aib/cacat seperti memiliki penyakit kista ataupun gila maka tidak sebanding dengan orang yang terbebas dari cacat karena dikhawatirkan pernikahannya akan terganggu. (Abdurrahmān al-Juzairi, 2008). Adapun dalam hal pekerjaan dan kekayaan bukan menjadi syarat penting dalam *kafā'ah* namun hanya sebagai hal yang sunnah saja.
3. Syafi'iyah. Imam Syafi'i berpendapat hampir sama dengan Abu Yusuf, hanya saja ditambahkan bahwa calon suami ataupun istri tidak memiliki cacat (aib) dan kekayaan bukan dijadikan sebagai unsur *kafa'ah* tetapi dalam hal pekerjaan menjadi pertimbangan *kafā'ah* menurut Syafi'iyah. Ahli fikih dari mazhab Syafi'i ini berpendapat bahwa *kufu'* adalah hak yang dimiliki oleh pihak yang memegang perwalian saat itu. (Sulaiman Al-Faifi, 2013). Sedangkan Jumhur menilai *kufu* adalah hak milik wanita dan para wali.
4. Hanabilah. Menurut mazhab Hanabilah, terdapat lima kriteria yang dijadikan sebagai ukuran *kafa'ah*, yaitu: agama, keturunan, pekerjaan, kekayaan dan merdeka. Ahmad Hanbal juga berpendapat hampir sama dengan mazhab yang lain dengan mengatakan bahwa unsur taqwa dijadikan sebagai standar *kafā'ah* dan sependapat dengan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa seorang calon suami istri tidak memiliki cacat, bukan dalam arti jasmani. (Abdurrahmān al-Juzairi, 2008).

Dari paparan konsep di atas, Undang- Undang tentang nafkah di Syria lebih dominan terhadap pendapat Mazhab Hanafi, yang mana unsur dari *kafā'ah* tidak hanya dari segi agama ataupun keturunan, akan tetapi dari segi kekayaan dan pekerjaan kemudian *kafā'ah* merupakan syarat lazim dalam pernikahan, Adanya unsur *kafā'ah* yang berhubungan dengan status sosial, sekiranya bisa memberikan harapan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu, *kafā'ah* dituju kepada laki-laki agar tidak terjadi sengketa dalam berumah tangga.

4. Aturan Nafkah

Pembahasan khusus nafkah dalam undang- undang Syria ada pada bagian bab ke 3 dari bab ke 4, Pembahasan sekitar nikah ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Nafkah selama dalam perkawinan
- b. Nafkah selama dalam masa '*iddah* (menunggu)

Adapun aturan nafkah yang berlaku di Syria adalah sebagai berikut: Pasal 65: "Suami wajib memberikah rumah yang sepadan dengannya." Pasal 66: "Apabila

istri telah sembuh dari penyakitnya, maka suami harus tinggal bersamanya.” Pasal 67: “Apabila suami poligami, maka suami wajib memerikan tempat tinggal yang sama dengan para istri yang lainnya.” Pasal 71: “Nafkah meliputi sandang, pangan dan papan dan sejenisnya yang baik menurut adat di masyarakatnya.” (The Syrian Law of Personal Status, 1953).

Dalam kaitannya dengan nafkah dalam perkawinan, dijelaskan lebih dahulu unsur-unsur yang masuk dalam nafkah, yang mencakup makanan, pakaian, perumahan/ akomodasi dan biaya kesehatan dalam jumlah yang cukup, dan keperluan- keperluan rumah tangga bagi istrinya karena status sosial yang menghendaki demikian. Kaitannya dengan nafkah dalam waktu masa menunggu (nafkah *‘iddah*) suami wajib menyediakan nafkah kepada istri yang sedang menunggu dalam masa *‘iddah*. Nafkah pada masa *‘iddah* harus sama dengan nafkah nikah dan harus dibayar sejak mulai *‘iddah* dan berlaku maksimal 9 (sembilan) bulan. (Khoiruddin Nasution, 2013).

Adapun aturan-aturan nafkah menurut ulama klasik adalah sebagai berikut: *Pertama*, Abu Hanifah berpendapat bahwa hak para istri dari suami adalah mendapatkan nafkah yang mana hal ini merupakan kewajiban kedua seorang suami setelah ia memberikan maharnya kepada istri. Standar nafkah yang harus dipenuhi oleh suami tergantung dari tempat tinggal ataupun adat kebiasaan setempat. Kewajiban memberi nafkah suami terhadap istri setelah terjadinya akad nikah, nafkah ini dianggap sebagai hadiah suami terhadap istri karena suami telah mendapatkan hak *istimta’* (bersenang-senang). Apabila istri membangkang terhadap suami, maka suami pun tidak berkewajiban memberinya nafkah.

Kedua, Malikiyah, kewajiban memberikan tempat tinggal merupakan tanggung jawab suami dalam semua jenis talak. Apabila terjadi talak *ba’in*, dan istri tidak dinyatakan hamil, maka, suami tidak wajib memberikan nafkah akan tetapi wajib menyediakan tempat tinggal dan kalau istri hamil, maka wajib memberikan nafkah sampai anak lahir. Sebaliknya, suami istri harus saling mewarisi apabila terjadi talak selain *ba’in*. Suami tidak boleh mengusir istri dari rumahnya, sekalipun istri hamil, maka wajib mendapatkan nafkah sampai melahirkan.

Ketiga, Syafi’iyah, Imam Syafi’i berpendapat bahwa nafkah suami terhadap istri memiliki unsur lebih dibanding mazhab yang lain, diantaranya adalah nafkah sandang, nafkah papan, pembantu rumah tangga, tempat tinggal dan kebutuhan seks. Suami juga wajib membiayai anak sampai batas dewasa. Namun jika keadaan anak miskin, sedangkan orang tua masih mampu membiayai maka orang tua masih wajib membiayai nafkah anak meskipun telah dewasa. Pendapat ini lebih ketat dibandingkan pendapat imam yang lain, yang mana apabila suami tidak ada kabar selama setahun dan akhirnya terjadi perceraian, maka suami wajib memayar nafkah selama setahun. Apabila suami tidak mampu mencukupi kebutuhan

keluarga, maka istri boleh memilih antara bertahan atau bercerai. Apabila terjadi perceraian, maka suami hanya wajib menafkahnya dalam batas masa *'iddah* saja. Jika sudah terjadi *talak ba'in* tentu sang istri tidak lagi mendapatkan nafkah dari suami, karena sudah tidak ada hak *istimta'* bagi suami.

Keempat, Hanabilah, Imam Hambal berpendapat bahwa nafkah suami terhadap istri sejalan dengan aturan dalam Al-Qur'an, Al- Hadis dan Ijma'. Akan tetapi, menurut Imam Hambal bahwa istri bisa mendapatkan nafkah suami jika memenuhi dua syarat, yaitu jika istri sudah dewasa dan sudah siap untuk berhubungan seksual dengan suami serta si istri bersedia menyerahkan sepenuhnya kepada suami, dan jika sebaliknya, maka hal ini dianggap *nuzuz* istri terhadap suami. Pendapat Hanabilah tentang nafkah istri lebih sempit kekuasaannya, yang mana nafkah bisa didapatkan sebagai pengganti diri atas penyerahannya terhadap suaminya dan status nafkah diibaratkan seperti hibah selama tidak memudharatkan dirinya.

Adanya aturan standar *kafā'ah* dalam fikih klasik memiliki pengaruh serta tujuan yang sangat penting dalam sebuah pernikahan, yaitu memperoleh kesejahteraan, kehormatan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Adanya penetapan khusus mengenai *kafā'ah* sebagai aturan yang berlaku di negara Syria tidak lepas dari pengaruh sosiologis yang lebih kompleks dan aturan tidak lepas dari pengaruh historis yang mana mazhab hanafi lebih dominan yang menjadi pengikut aliran terbesar di negaranya. Strata social dan pekerjaan menjadi ketetapan sebuah hukum di negara Syria memiliki tujuan untuk kemaslahatan, dan mengembangkan progresifitas seorang perempuan dan haknya dalam memberikan haknya tentang kriteria *kafā'ah*

Peraturan Undang-Undang Syria tentang nafkah, sangatlah detail, yang mana nafkah suami terhadap istri tidak hanya sebatas masalah sandang, pangan dan tempat tinggal melainkan juga kebutuhan untuk kesehatan istri. Ketentuan ini jika dianalisis dalam perspektif mazhab sangat berbeda, karena tidak ada satupun mazhab yang mengatakan bahwa biaya kesehatan menjadi tanggung jawab suami. Imam empat mazhab fikih semuanya hanya membatasi terhadap tiga hal saja, hanya saja masing- masing dari madzhab ini berbeda pendapat tentang ketentuan wajib dan tidaknya. Hak nafkah istri di Negara Syria lebih luas dengan adanya penambahan biaya kesehatan menjadi tanggung jawab suami karena menganggap bahwa kesehatan merupakan kebutuhan pokok di zaman yang modern ini. Adanya peraturan di Syria tentang biaya kesehatan, menjadikan bahwa peraturan perundang-undangan di Syria mengalami kemajuan dan berusaha untuk mengangkat kedudukan perempuan sebagai istri.

Wahbah Az- Zuhaily ahli fikih kontemporer dari Syria menolak pandangan para ulama empat madzhab di atas. Menurutnya, nafkah untuk kesehatan adalah

termasuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. Pemberian nafkah kesehatan merupakan bentuk dari *Mu'asyarah bi al- Ma'ruf*. (Masnun Tahir, 2008). Meskipun demikian, hal ini bisa menjadikan suatu hal yang positif bagi kemajuan para perempuan sesuai dengan zamannya, bahwa kesehatan menjadi sebuah kebutuhan yang pokok yang dapat memberikan kemaslahatan.

D. Kesimpulan

Paparan di atas, dapat memberikan kesimpulan bahwa, negara Syria merupakan Negara di Timur Tengah yang memiliki peraturan Undang- Undang tidak jauh berbeda yang mana penerapan hukum keluarga menggunakan aturan hukum di Turki berupa *The Ottoman Law of Family Rights* pada tahun 1917. Setelah merdeka, Syria pun berusaha untuk selalu menjaga aturan hukum yang sesuai dengan fikih klasik, meskipun tidak dapat dipungkiri juga bahwa ada beberapa point yang berbeda dengan hukum fikih klasik. Hal ini tentu karena adanya pengaruh modernisasi dari Negara lain yang mana aturan hukumnya menggunakan hukum barat.

Di antara aturan hukum keluarga yang terdapat dalam Undang-Undang Syria, aturan mengenai *kafā'ah* dalam pernikahan lebih dominan mengikuti mazhab Hanafi, yang merupakan sebagian besar mazhab yang dianut oleh penduduk Syria. Ketentuan *kafā'ah* merupakan syarat lazim bukan syarat sah dalam pernikahan. Kesetaraan yang dijadikan pedoman bukan hanya soal agama ataupun nasab, melainkan stara sosial, yang mana ukuran *kafā'ah*nya dari laki-laki saja dan bentuk *kafā'ah*nya merupakan hak setiap perempuan dan walinya. Adanya aturan ini, memiliki tujuan positif yang mana agar setiap pasangan yang akan menikah mendapatkan ketenangan dan kesejahteraan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Dalam pembahasan nafkah, kedudukan istri mendapatkan hak yang lebih besar, bukan hanya dari segi sandang, pangan maupun tempat tinggal, akan tetapi ada penambahan dari biaya kesehatan. Aturan ini dianggap lebih relevan di jaman sekarang dan mampu memberikan masalah serta keadilan antara laki- laki dan perempuan. Selain itu, adanya biaya kesehatan mampu dijadikan sebagai standar *Mu'asyarah bi al- Ma'rūf*

Daftar Rujukan

- Abu Zahrah, Muhammad. 1946. *Al Ahwal As Syakhsiyah*. Cairo: Dar el Fikr
- Al-Faifi, Sulaiman. 2013. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Ummul Qura
- An- Na'im, Abdullah. 2002. *Islamic Family Law in a Changing World a Global Resource Book*. London: Zed books
- Az-Zuhaily, Wahbah. 1985. *Fiqh Islam wa Adillatuh*, Beirut: Dar al Fikr.
- Baqir al-Majlisi, Muhammad. 1983. *Bihār al Anwār al-Jamī'ah li Durār Akhbār Aimmah al-Atsar*. Beirut : Dār Ihyā al-Turās al-'Arabi
- Berger, S Maurits.1997. *The legal System of Family Law in Syria*.Institut Francais du Phorche- Orient
- Ibn Hajar al-'Asqalani, al Hafiz. *Bulūgh al-Marām*. Surabaya: Dār al-'Ilmi
- Juzairi, Abdurrahman. 2008. *Kitab al-Fiqh 'ala mazahib al- Arba'ah*, Cairo: Maktabah Taufiqiyah.
- Mahmood, Tahir. 1987. *Personal Law in Islamic Countries*, New Dehli: Academy of Law and Religion.
- Munawwir, 1997. *Kamus al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progresif
- Mustafa al Jins, Ruhayah. 2012 *Al Anwar Al Bahiyah fi Fiqh Al Ahwal Asy-Syakhsiyah*. Cairo
- Nasution, Khoiruddin. 2005. *Hukum perkawinan 1 dilengkapi perbandingan UU Negara muslim kontemporer*. Yogyakarta: Academia & Tafazza
- Sodiqin, Ali dkk, *Fiqh Ushul Fiqh*, 2014Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
- Tahir, Masnun.2008. *Hak- Hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Syria dan Tunisia*. Al- Mawarid
- The Syrian Law of Personal Status*.1953.